

PENDAMPINGAN PENGISIAN SPT E-FILING DENGAN FORMULIR SPT 1770S BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Vira Fernanda¹ & Hendro Lukman²

¹Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: vira.1252000095@stu.untar.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: hendrol@fe.untar.ac.id

ABSTRACT

Every taxpayer must report his tax obligations at the end of each tax year which is reported no later than March 31 of the following tax year. There are relatively many individual taxpayers (WPOP) who earn income from employers with a gross income of more than IDR 60 million per year. In general, WPOP only uses e-filing once a year. Consequently, they generally forget how to use e-filing to report their tax obligations. Therefore, assistance is needed to complete the annual tax report. On the other hand, the lack of tax officers who perform this service function. This busyness only occurs towards the end of reporting. Based on this condition, the Directorate General of Taxes formed a Tax Volunteer to assist tax officers in assisting WPOP in reporting their annual Tax Returns (SPT) by e-filing. The activity which took place from March 1 to March 31 2023 took place at the Tax Service Office (KPP-Pratama Tambora). This activity aims to assist in assisting WPOP using Form 1770S. This activity is very useful for DGT, students and WPOP. This activity should be carried out in subsequent years.

Keywords: Tax Return Form 1770S, Individual Taxpayer, e-filing, Tarumanagara University.

ABSTRAK

Setiap wajib pajak harus melaporkan kewajibannya setiap akhir tahun pajak yang dilaporkan paling lambat 31 Maret tahun pajak berikutnya. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dengan penghasilan kotor lebih dari Rp 60 juta per tahun di Indonesia relatif banyak. Pada umumnya WPOP hanya sekali dalam setahun menggunakan e-filing. Konsekuensinya mereka umumnya lupa bagaimana menggunakan e-filing untuk melaporkan kewajibannya. Oleh sebab itu diperlukan pendampingan kepada dalam pengisian pelaporan pajak tahunan. Disisi lain, kurangnya petugas pajak yang melakukan fungsi pelayanan ini. Kesibukan ini hanya terjadi menjelang pelaporan berakhir. Berdasarkan kondisi ini, Direktorat Jenderal Pajak membentuk Relawan Pajak yang membantu petugas pajak dalam mendampingi WPOP melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan e-filing. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 1 Maret sampai 31 Maret 2023 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tambora. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu dalam pendampingan WPOP yang menggunakan Formulir 1770S. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi DJP, mahasiswa dan WPOP. Kegiatan ini sebaiknya dapat dilakukan tahun-tahun selanjutnya.

Kata kunci: Surat Pemberitahuan Formulir 1770S, Wajib Pajak Orang Pribadi, E-filing, Universitas Tarumanagara

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan digital sudah sangat signifikan dan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Perkembangan teknologi mempermudah manusia dalam kegiatan atau pekerjaan sehari-harinya. Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi ini juga telah diterapkan di dalam pemerintahan yang bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat terutama, termasuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu proses digitalisasi di DJP adalah proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan aplikasi *electronic Filing* (e-filing).

E-filing adalah sistem pelaporan atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara elektronik melalui daring dan *real time* (Qalbi, Rustan dan Rusyidi, 2020). E-filing merupakan salah satu aplikasi dalam situs [djponline.go.id](https://www.djponline.go.id) yang fokuskan untuk pelaporan SPT. E-filing menggantikan pelaporan berbasis kertas ke berbasis digital. E-filing dapat meningkatkan efisiensi proses pelaporan pajak dan data perpajakan (Suharsono, 2018). Dengan aplikasi ini setiap

wajib pajak (WP) dapat melakukan pelaporan tanda batas waktu dan ruang. E-filing dapat mempermudah dan dapat memicu kesadaran masyarakat terutama Wajib Pajak untuk melaporkan pajak milik pribadinya. Namun, dengan tingkat pengetahuan teknologi informasi dan pengetahuan perpajakan, aplikasi yang sudah tersedia beberapa tahun lalu belum berjalan lancar.

Walaupun DJP telah mempermudah melakukan pelaporan dengan adanya e-filing, masih banyak WP yang kurang mengikuti perkembangan teknologi digital seperti WP yang lanjut usia (lansia) atau WP yang tidak biasa menggunakan teknologi informasi/aplikasi. Sebagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang fungsi utamanya melayani WP dalam urusan perpajakan termasuk melakukan pendampingan WP yang kurang paham menggunakan e-filing dalam melaporkan laporan tahunan (SPT).

SPT Tahunan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 adalah “Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Novenda dkk., 2023). SPT merupakan media melaporkan atas pelaksanaan kewajiban WP ke DJP. SPT dapat digunakan untuk melaporkan kewajiban perpajakan atas penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Laporan untuk bulanan dikenal dengan SPT Masa, baik untuk (PPh) maupun PPN, dan untuk tahunan dikenal dengan SPT Tahunan. Dalam pembahasan ini, adalah SPT Tahunan untuk PPh yang dikhususkan bagi WP yang mempunyai penghasilan tertentu.

Pengertian Pajak Penghasilan ialah pajak yang dipungut dari Subjek Pajak atas penghasilan yang didapat atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Sastrawan dan Wahyoni, 2021). Pengertian penghasilan dalam konteks perpajakan adalah setiap penambahan atas kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima WP baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang digunakan untuk konsumsi atau menambah harta WP dengan bentuk dan nama bentuk apapun (Lukman dkk., 2020). Dapat disimpulkan, pajak penghasilan harus memenuhi dua unsur, yaitu subyek pajak yaitu wajib pajak atau orang pribadi atau badan, dan obyek pajak yaitu penghasilan. Subyek pajak dibuktikan dengan terdapatnya warga negara pada DJP dengan bukti kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Obyek pajak adalah transaksi atau obyek yang menjadi dasar untuk dihitung dan menjadi terutang pajak bagi subyek pajak. Dengan demikian, seseorang akan menjadi WP harus terpenuhi dua unsur, yaitu Subyek Pajak dan Obyek Pajak.

Pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok sesuai dengan sumber penghasilannya. WPOP yang memiliki penghasilan dari usahanya sendiri dan WPOP yang menerima penghasilan dari pemberi kerja. WPOP yang mempunyai penghasilan dari usaha sendiri, masuk kelompok usaha pribadi, akan menghitung, membayar dan melaporkan pajak penghasilannya sendiri (*self assessment*). Sedangkan WPOP yang memiliki penghasil dari pemberi kerja masuk kelompok pekerja, merupakan WPOP yang memperoleh penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan kepada pemberi kerja. Namun kedua, pajak ini dikenal dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Ps 21). Yang membedakan adalah siapa yang menghitung dan menyetor pajak atas penghasilan tersebut. Bagi WPOP yang mempunyai usaha sendiri, WPOP menghitung besarnya pajak, membayar dan melaporkan adalah WPOP sendiri. Tetapi, WPOP pekerja, pajak penghasilan dihitung dan dibayar oleh pemberi kerja sebagai wajib potong, namun laporan tetap dilakukan oleh WPOP sendiri.

Untuk melaporkan atas besarnya pajak penghasilan menggunakan Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT). SPT dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 (11) didefinisikan sebagai “Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 1 (13) bahwa “Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak”. SPT Tahunan (SPT) disampaikan bagi WPOP paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan reformasi dalam mempermudah penyampaian SPT bagi WP, yaitu merubah pelaporan berbasis kertas dan harus melaporkan secara fisik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ke pelaporan berbasis digital sejak tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S Atau 170SS Secara E-Filling (Febriani dan Andi, 2016). Pelaporan SPT secara digital dilakukan secara *online* dengan membangun aplikasi e-filing. E-filing merupakan sistem pelaporan pajak elektronik secara *online* dan *Real time* (Suwardi, 2020) dengan menggunakan peralatan berbasis teknologi informasi. E-filing memungkinkan WP melakukan pelaporan SPT tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan demikian e-filing dapat meningkatkan kenyamanan bagi WP dalam melaporkan SPT karena dapat menghindari tatap muka dengan Petugas Pajak. Bagi DJP, e-filling mempunyai pengaruh positif terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan (Suharsono, 2018). Lebih lanjut, penggunaan e-filing dapat meningkatkan jumlah laporan SPT, seperti yang terjadi pada KPP Pratama Makasar Utara yang mampu meningkatkan pelaporan SPT lebih dari 50% selama tahun 2016-2018 (Qalbi, Rustan dan Rusyidi, 2020).

SPT bagi WPOP dibedakan berdasarkan sumber penghasilan mereka. Terdapat tiga jenis SPT bagi WPOP sesuai dengan sumber dan besarnya penghasilan yang diperoleh WPOP selama atau tahun pajak. Jenis SPT itu adalah (Lukman dkk., 2022):

- (a) Formulir SPT 1770, merupakan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikhususkan untuk Wajib Pajak yang berpenghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang membuat pembukuan; menerima penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat final; dan dari penghasilan lainnya;
- (b) SPT 1770S, merupakan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang jika disetahunkan, memperoleh penghasilan lebih dari Rp 60 juta rupiah; diperoleh lebih dari satu pemberi kerja; dan
- (c) SPT 1770SS, merupakan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang jika disetahunkan, memperoleh penghasilan kotor maksimal Rp 60 juta rupiah; diperoleh dari satu pemberi kerja dan tidak memperoleh penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi

Pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, fokus pada pelayanan kepada WPOP yang menggunakan Formulir SPT 1770S, yaitu WPOP yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dengan besarnya penghasilan lebih besar dari Rp 60 juta rupiah dalam setahun dalam satu tahun pajak. Kegiatan ini dilakukan di KPP Tambora yang bergabung dalam Tim Relawan Pajak Universitas Tarumanagara.

Kegiatan ini dilakukan karena DJP menilai masih adanya WPOP yang membutuhkan pendampingan dalam mengisi laporan SPT dengan e-filing, baik karena kurangnya pengetahuan

penggunaan teknologi informasi, takut salah melakukan pelaporan, atau lupa menggunakan aplikasi e-filing. Di sisi lain, kurangnya yang dapat melayani pendampingan karena petugas pajak harus melakukan fungsi lain seperti pemeriksaan, pengawasan dan lainnya, maka dibentuklah Tim Relawan Pajak yang berasal dari *Tax Center* yang ada di Universitas, termasuk Universitas Tarumanagara. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari mahasiswa Universitas Tarumanagara dengan mitra DJP, dalam hal ini adalah DJP Kantor Wilayah Jakarta Barat.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini merupakan bagian dari Tim Relawan Pajak (TRP) Universitas Tarumanagara. Setelah mendapat surat dari Mitra untuk melakukan kegiatan pendampingan pengisian SPT, maka proses kegiatan ini dimulai. Secara garis besar metode pelaksanaan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut

Tahap 1 : Pemberikan informasi rekrutmen TRM kepada Mahasiswa

Tahap 2 : Melakukan seleksi berdasarkan lamaran yang masuk (*desk review*)

Tahap 3 : Mementukan Tim Relawan Pajak dan menyerahkan ke DJP Kanwil Jakarta Barat

Tahap 4 : Melakukan pembekalan kepada TRM

Tahap 5 : Penandatanganan Kode Etik

Tahap 6 : Pelaksanaan pendampingan pengisian SPT untuk WPOP di KPP Tambora

Tahap 7 : Monitoring pelaksanaan di KPP oleh Team Dosen

Tahap 8 : Pelaporan pelaksanaan dari TRM

Persiapan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.

Jadwal Kegiatan

No	Aktivitas	Jadwal Sesuai dengan Aktivitas			
		1	2	3	4
1	Pembentukan Relawan Pajak	Des 2022			
2	Pelatihan Pembekalan di Universitas Tarumanagara		Feb – Maret 2023		
3	Pelatihan Pembekalan di KPP Pratma Tambora			Maret 2023	
4	Sosialisasi Pemadanan NIK menjadi NPWP			Feb 2023	
5	Pelaksanaan				Maret 2023

Sebelum melakukan tugas pendampingan di KPP, diberi pembekalan pengetahuan mengenai pajak, pajak WPOP, menghitung pajak WPOP, etika dan komunikasi, dan melakukan simulasi pengisian SPT dengan menggunakan e-filing serta pelatihan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP untukantisipasi bila ada WPOP yang ingin melakukan pemadanan pada saat membuat laporan SPT Tahunan 2022.

Kegiatan pembekalan dilakukan antara bulan Februari 2023 secara tatap muka dan daring. Pelaksanaan asistensi dilakukan mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai 31 Maret 2023, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPP Pratama Tambora. Pemantauan pelaksanaan TRP dilakukan oleh dosen Pembina yang tergabung dalam *Tax Center* Universitas Tarumanagara dan ketua kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan peugasan dari DJP Kanwil Jakarta Barat dari tanggal 1 Maret 2023 sampai 31 Maret 2023. KPP yang dilayanani adalah KPP Pratama Tambora Jakarta. Pendampingan dilakukan bagi WPOP yang melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan Formulir SPT 1770S.

Proses pendampingan pengisian SPT ke WPOP yang menggunakan Formulir 1770S dilakukan sebagai berikut :

- (a) Pengisian SPT 1770S dapat dilakukan Dengan Panduan atau Dengan Formulir. Dokumen yang harus disiapkan oleh Wajib Pajak yaitu nomor NPWP, nomor EFIN Pajak, memiliki akun DJP *Online*, bukti potong 1721 A1 (untuk karyawan swasta atau 1721 A2 (untuk pegawai negeri), daftar penghasilan, daftar harta dan utang, daftar tanggungan keluarga, bukti pembayaran zakat atau sumbangan lain dan Kartu Keluarga;
- (b) Langkah pertama, buka situs DJP *Online* yaitu *djponline.pajak.go.id*, kemudian *login* menggunakan nomor NPWP dan masukkan kata sandi serta kode keamanan. Apabila lupa akan kata sandi akun maka dapat klik ‘Lupa Kata Sandi’ kemudian masukkan nomor NPWP, EFIN, *Email* baru dan kode keamanan;
- (c) WPOP akan diarahkan ke *dashboard*, pilih ‘Lapor’, kemudian pilih ikon *e-filing*, setelah itu klik menu ‘Buat SPT’. Wajib Pajak akan diberikan beberapa pertanyaan terkait status perpajakan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat mengisi pertanyaan yang telah diberikan kemudian setelah mengisi pertanyaan tersebut Wajib Pajak disuguhkan dengan pilihan mengisi SPT dengan Panduan, Formulir, dan *Upload* SPT. Kemudian klik ‘Pelaporan SPT 1770S Dengan Formulir’;
- (d) Tahapan Pertama dalam pengisian SPT yaitu mengisi Tahun Pajak dan Status SPT Normal, untuk Status SPT Pembetulan hanya jika Wajib Pajak melakukan kesalahan pada SPT yang sudah dilaporkan sebelumnya. Kemudian klik ‘Selanjutnya’;
- (e) Sistem DJP *Online* akan mendeteksi secara otomatis apabila terdapat data pembayaran pajak yang dilakukan oleh pihak lainnya. Jika terdeteksi maka akan ditampilkan tulisan berupa Gunakan data pembayaran tersebut untuk pengisian data SPT kemudian klik ‘Ya’, jika tidak maka Wajib Pajak dapat menggunakan formulir bukti potong (Bupot) sebagai pengacuan pengisian SEPERTI;
- (f) Pada Lampiran Dua, pada bagian A isikan data penghasilan final dan pastikan data yang diisi sudah sesuai dengan bukti potong yang diterima, jika terdapat bupot yang belum dimasukkan maka klik ‘Tambah’. Setelah klik ‘Tambah’ maka pilihlah sumber/jenis penghasilan, isikan DPP atau penghasilan bruto dan PPh terhutang, kemudian klik ‘Simpan’. Apabila terdapat kesalahan dalam pengisian, data yang telah di *input* juga dapat diubah atau dihapus. Selanjutnya klik ‘Lanjut ke Daftar Harta’;
- (g) Lampiran Dua, pada bagian B isikan daftar harta yang dimiliki pada akhir tahun masa pajak. Data harta yang telah dimasukkan pada tahun sebelumnya dapat digunakan kembali dengan cara klik ‘Harta Pada SPT Tahun Lalu’ dan kemudian dapat dilakukan penyesuaian. Jika ingin melakukan penambahan daftar harta lainnya maka klik ‘Tambah’, pilih ‘Kode Harta’ kemudian isikan sesuai dengan jenis harta, isikan keterangan nama harta dan tahun perolehan. Pada kolom harga perolehan, isikan harta pada saat memperoleh harta tersebut. Kemudian klik ‘Lanjut ke Daftar Utang’;
- (h) Lampiran Dua, Pada Bagian C, isikan daftar hutang sampai pada akhir tahun. Data Hutang yang telah di *input* pada tahun sebelumnya dapat ditampilkan kembali dengan memilih ‘Utang Pada SPT Tahun Lalu’ dan lakukan penyesuaian. Jika ingin menambahkan data utang lainnya, pilih ‘Tambah’, pilih ‘kode utang’ kemudian isikan sesuai dengan jenis utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman dan juga jumlah


- utang yang tersisa sampai akhir tahun, kemudian klik ‘Simpan’. Selanjutnya klik ‘Lanjut Ke Daftar Tanggungan’;
- (i) Pada Lampiran Dua, Bagian D, isikan data daftar susunan anggota keluarga. Pengisian di bagian D ini, diisikan sesuai dengan kondisi pada saat awal tahun pajak yang di laporkan. Jika ingin menampilkan tanggungan tahun lalu, klik ‘Tanggungan Pada SPT Tahun Lalu’ kemudian lakukan penyesuaian. Jika terdapat susunan anggota keluarga yang belum terinput maka klik ‘Tambah’, isikan nama, NIK, hubungan keluarga dan pekerjaan, kemudian klik ‘Simpan’. Setelah itu klik ‘Selanjutnya’;
 - (j) Pada Lampiran Satu, bagian A, isikan penghasilan bersih dari dalam negeri yang bukan final, berupa penghargaan dan hadiah, sewa, bunga, royalti, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, dan penghasilan lainnya kemudian klik ‘Lanjut ke B’. Pada Bagian B, isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 undang-undang pajak penghasilan yaitu berupa Bantuan/Sumbangan/hibah, warisan, bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa, dan penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian klik ‘Lanjut ke Bukti Potong’;
 - (k) Pada Lampiran Satu, bagian C, isikan daftar pemotongan atau pemungutan PPh Oleh Pihak Lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Klik ‘Tambah’, kemudian isikan jenis pajak yang dipotong atau dipungut yaitu Pasal 21, isikan NPWP pemotong atau pemungut pajak, nomor bukti pemotong atau pemungut, tanggal bukti pemotongan, jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, klik ‘Simpan’. Kemudian klik ‘Selanjutnya’;
 - (l) Pada bagian induk SPT, isikan data identitas berupa status perkawinan, pilih sesuai dengan status yang tertera di bukti potong 1721 A1 atau 1721 A2 Wajib Pajak kemudian klik ‘Lanjut ke A’. Pada Bagian A, Poin 1, isikan penghasilan Neto dalam negeri sesuai dengan bukti potong kemudian Poin 2 akan terisikan secara otomatis dari data yang telah diisikan sebelumnya. Pada poin 3, masukkan penghasilan neto dari luar negeri kemudian pada poin 4 penghasilan neto akan secara otomatis dijumlahkan. Berikutnya pada poin 5, isikan jumlah zakat yang telah dibayarkan pada Lembaga yang telah disahkan oleh pemerintah, kemudian pada poin 6 akan terisi secara otomatis. Kemudian klik ‘Lanjut ke B’;
 - (m) Pada bagian Induk SPT, bagian B, isikan status perkawinan dan jumlah tanggungan sesuai dengan bukti potong, penghasilan tidak kena pajak akan terisi secara otomatis, kemudian klik ‘Lanjut ke C’. Pada bagian C, hanya diperlihatkan apabila memperoleh penghasilan dari luar negeri, kemudian klik ‘Lanjut ke D’. Pada bagian D, hanya diisi bagi yang sudah pernah mengangsur PPh Pasal 25, kemudian klik ‘Lanjut ke E’. Bagian E, pada bagian ini Wajib Pajak dapat mengetahui apakah status SPT berstatuskan Nihil, Kurang Bayar atau Lebih Bayar;
 - (n) Jika status SPT Nihil, maka dapat dilanjutkan pada poin F. Jika status SPT Kurang Bayar, maka akan diberikan pertanyaan lanjutan, jika belum membayar maka akan diarahkan untuk membuat *e-billing*, bila sudah membayar maka isikan bukti pembayaran yang memuat informasi jenis bukti pembayaran, nomor transaksi penerimaan negara dan pemindahbukuan. Isikan kode NTPN atau kode pemindahbukuan, kemudian isi tanggal dan jumlah pembayaran. Jika status SPT Lebih Bayar, maka dapat mengunggah dokumen pendukung berupa bukti pembayaran atau bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau lainnya;
 - (o) Pada bagian induk SPT, bagian F, hanya dikhususkan bagi Wajib Pajak yang rutin memiliki status SPT Kurang Bayar. Kemudian klik ‘Lanjut ke Pernyataan’. Centang pernyataan setuju bila sudah yakin bahwa data yang disikan sudah benar. Kemudian klik ‘Selanjutnya’;

- (p) Langkah terakhir adalah mengambil kode verifikasi. Klik ‘Ambil Kode verifikasi’ kemudian kode verifikasi akan secara otomatis dikirimkan ke email Wajib Pajak. Isikan kode tersebut pada kolom yang disediakan kemudian klik ‘Kirim SPT’. Selanjutnya SPT akan terekam di sistem DJP yang kemudian Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) melalui *email* sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah melaporkan SPT Formulir 1770S; dan
- (q) Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) berisikan informasi Nama Wajib Pajak (WP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tahun Pajak dan Masa Pajak yang dilaporkan, Jenis SPT, Status Pembetulan, Status SPT, Nominal, Tanggal Pembuatan BPE, Jam Pembuatan BPE dan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE). Kemudian pelaporan SPT telah selesai.

Berikut merupakan contoh Kode verifikasi dan BPE yang akan diterima oleh Wajib Pajak :

Gambar 1.

Contoh Kode Verifikasi yang diterima melalui Email & BPE yang diterima Wajib Pajak



Sumber : Output dari djponline.go.id

Pelayanan dilakukan sesuai jam kerja KPP. Berikut dokumentasi pelaksanaan pendampingan pelaporan SPT WPOP dengan menggunakan Formulir SPT1770S di KPP :

Gambar 2.

Pelaksanaan kegiatan di KPP Tambora



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil diskusi dengan Kepala Pelayanan KPP Pratama Tambora, kehadiran Relawan Pajak dari Universitas Tarumanagara sangat membantu KPP dalam memberikan pendampingan asistensi pengisian SPT Tahunan bagi WPOP yang menggunakan Formulir 1770S. Kesigapan, ketrampilan dan kedisiplinan Relawan Pajak sangat membantu dalam meringankan tugas Petugas Pajak KPP dalam melayani WPOP, walaupun animo WPOP untuk datang ke KPP untuk mengisi SPT secara

e-filing tidak sebanyak sebelum tahun 2020. Manfaat bagi mahasiswa atas kegiatan ini meningkatkan kemampuan teknis mengenai perpajakan, khususnya penggunaan e-filing, dan *softskill* dalam bidang kerja sama, komunikasi, manajemen stress, profesional dan integritas.

Selama pendampingan, juga memberikan pertanyaan mengevaluasi atas pelayanan yang diberikan. Dari hasil WPOP yang mengisi kuesioner yang diisi oleh 14 WPOP yang mengisi SPT dengan Formuli 1770S. Hasil survei disajikan dibawah ini:

Tabel 2.
Hasil Survei Kepuasan Pelayanan

Pertanyaan	Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Puas	Puas sekali
Sikap	0	0	0	14
Pengetahuan	0	0	0	14
Komunikasi	0	0	1	14
Kepuasan secara keseluruhan	0	0	0	14

Penilaian yang diberikan bobot skala 1 – 5. 1 artinya sangat tidak setuju sedangkan 5 artinya sangat setuju. Dari hasil survey yang didapatkan maka dapat dikatakan bahwa pelayan yang diberikan di KPP Pratama Tambora secara keseluruhan memuaskan baik dari sikap, pengetahuan, maupun komunikasi dan secara keseluruhan selama kegiatan asistensi

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan berakhirnya kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah berjalan sesuai dengan arahan dari DJP Kanwil Jakarta Barat. Pelaksanaan kegiatan ini masih membawa manfaat bagi WPOP Pekerja dengan penghasilan di atas Rp 60 juta per tahun yang masih membutuhkan pendampingan dan asistensi pelaporan SPT Tahunan menggunakan e-filing. Pada umumnya WPOP kelompok ini masih kurang paham dan memiliki rasa takut salah input dalam menggunakan e-filing. Kegiatan yang mempunyai simbiose keuntungan bersama antara DJP, Mahasiswa dan Perguruan Tinggi. DJP terbantu dalam meringankan tugas pelayanan pengisian SPT bagi WPOP yang menggunakan Formulir 1770S yang bisa diserahkan ke mahasiswa. Bagi Mahasiswa sebagai ajang “pelatihan” teknis pengisian e-filing dan pengembangan *softskill*. Terakhir bagi Perguruan Tinggi dapat mendukung kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka khususnya untuk kegiatan Proyek Kemanusiaan.

Dari hasil evaluasi ini, dapat disarankan bahwa kegiatan ini sebaiknya tetap berjalan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, kegiatan ini mendorong generasi muda, khususnya mahasiswa menjadi “sadar pajak” yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dan bela negara serta dapat lebih memahami dan mencintai perpajakan, serta mengembangkan *soft skill* mereka.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak apresiasi kepada jajaran Direktora Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tambora dan *Tax Center Universitas Tarumanagara* yang telah memberi kesempatan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dan mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara dapat berpartisipasi membantu DJP dalam meningkatkan jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunannya dengan e-filing dan terlaksananya kegiatan ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan

banyak terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara yang memberikan dukungan untuk kegiatan ini demi terlaksananya kegiatan ini.

REFERENSI

- Febriani, L., & Andi. (2016). Penerapan E-Filling Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*. Vol. 9 (2). pp. 179-191
- Novenda, M, P., Murti, G, T., Aprilia, S., & Altha, M, F. (2023). Tinjauan atas Administrasi Surat Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*. Vol. 5 (1). pp. 2187-2190.
- Lukman, H., Gunawan, F., Winni, X., & Yang, A. (2022). Asistensi Pengisian E-Spt Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Barat Dan Sekitar Kampus Utara. *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2022*. Universitas Tarumanagara. Hal. 351-360
- Lukman, H., Wijaya, M, F, D, I., Trisnawati, E., & Wijaya, P, W. (2020). Theory of Reasoned Action as A Framework for Tax Volunteers Behavior: A Case Study of Accounting Students at Universitas Tarumanagara. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 478 Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020)*.
- Qalbi, S, A., Rustan., & Rusyidi, M. (2020). Penerapan Pelaporan Pajak Menggunakan e-Filing. *Jurnal Riset Perpajakan*. Vol 3(1). pp 39-46
- Sastrawan, G., & Wahyoni, I, A, P, I. (2021). Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. *Hurnal Locus Delicti*. Vol. 2(1). pp. 24-35
- Suharsono, A. (2018). E-Spt Dan E-Filing Dari Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Simposium Nasional Keuangan Negara*. Pp 336-354.
- Suwardi. (2020). Pengaruh Penggunaan E-Form Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*. Pp 656-1115